



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat yang diajukan oleh :-----

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;-----

L a w a n

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (tukang batu), bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan ;-----

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 27 Maret 2012 dengan register perkara Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada dasarnya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan oleh syariat agama dan rukun perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan oleh syariat agama Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, namun karena sesuatu hal diluar dugaan manusia sampai sekarang baik Penggugat maupun Tergugat tidak mempunyai Buku Akta Nikah atau Duplikatnya ;-----
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri yang sah, menikah secara sah yang dilaksanakan menurut syariat Islam dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 1983 di Kilo, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten
Poso ;-----
3. Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Bapak **Ahmad** (Imam Kampung) P3NTR di Desa Kilo, dengan wali Nikah adalah Wali Nikah adalah Wali Hakim, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp.11.000,- (sebelas juta rupiah), serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama : **Mas Rohani** dan **Mas**
To :-----
4. Bahwa kini Penggugat akan mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama, akan tetapi tidak memiliki Akta Nikah maupun Duplikat Akta Nikah, walaupun Penggugat telah berusaha untuk mendapat Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena tidak ada data di kator tersebut, maka Penggugat sekarang akan mengajukan Gugatan Itsbat Nikah dalam rangka mengajukan cerai
gugat :-----



5. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tahun 1983 tersebut masing-masing bersetatus sebagai gadis dan jejak ;-----
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berumah tangga selama kurang lebih 29 tahun lamanya dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Edi Kurniawan, umur 19 tahun, anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;-----
7. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sudah terjadi percekcoakan dan perselisihan ;-----
8. Bahwa penyebab terjadinya percekcoakan dan perselisihan adalah Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat maka terjadilah percekcoakan dan perselisihan dan akhirnya Tergugat turun dari rumah pergi meninggalkan Penggugat dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya tidak ada komunikasi lagi ;-----
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga telah diusahakan untuk bisa damai dan dirukunkan namun tidak berhasil ;-----
10. Bahwa Penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak ada penghasilan menentu, oleh karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso membebaskan Penggugat dari biaya perkara (prodeo) bersama ini Penggugat lampirkan surat keterangan kurang mampu (Ekonomi Lemah)



Nomor PD.120/380/Gebangrejo tanggal 06 Maret
2012 ;-----

11. Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberi putusan sebagai berikut ;-----

Primer :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 1983 di Kilo, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten poso ;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat ;-----
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ;-----

Subsider :-----

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan telah dipanggil dengan resmi dan patut ;--



-----Menimbang, bahwa upaya perdamaian selanjutnya melalui Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk berperkara secara prodeo dengan melampirkan Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor PD.120/380/Gebangrejo tanggal 06 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Pejabat Kelurahan Gebangrejo dan diketahui oleh Camat Poso Kota, Kabupaten Poso (bukti P.1) dan seorang saksi prodeo selanjutnya Majelis Hakim memeriksa terhadap permohonan Penggugat mengenai prodeo sebelum memasuki pada pokok perkara dan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 73/Pdt.G/2012/PA.Pso tertanggal 16 April 2012 dengan mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tersebut tidak berhasil maka selanjutnya dibacakan Gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum memeriksa masalah perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa tentang keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Februari 1983 di Kilo, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten poso dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **Mas Rohani** dan **Mas To**, dengan wali nikah bernama Bapak **Ahmad** (Imam Kampung) P3NTR di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Kilo ;-----

--

-----Menimbang, bahwa Tergugat Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat tidak mampu untuk menyerahkan bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan tentang permohonan Istbat Nikah maupun tentang permasalahan rumah tangga meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyerahkan bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan pada sidang tanggal 14 Mei 2012 dan sidang tanggal 28 Mei 2012, akan tetapi Penggugat tidak menggunakan kesempatan

tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mencukupkan pemeriksaan perkara ini; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan perkawinannya dengan jalan rukun kembali membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, hal ini telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatn tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya pada pokoknya mengajukan itsbat dengan alasan-alasan bahwa Penggugat telah menikah secara Islam, pernikahannya tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso dan telah mendapatkan Buku Nikah namun hilang dan Kantor Urusan Agama kecamatan Poso Pesisir tidak dapat membuat Duplikat Kutipan Akta Nikah karena satu dan lain hal ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah diberikan kesempatan untuk menyerahkan bukti tertulis dan menghadirkan bukti saksi, akan tetapi kesempatan yang telah diberikan tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, Penggugat menyampaikan di muka persidangan tidak mampu menyerahkan bukti tertulis dan menghadirkan saksi, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahannya dan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang tidak cukup alasan dan dinyatakan harus ditolak; -----



8

-----Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya pada putusan sela bahwa Penggugat diberi izin untuk berperkara secara prodeo, maka Pengadilan patut membebaskan Penggugat dari biaya perkara sesuai maksud

Pasal

273

R.Bg ;-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara ;-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Senin** tanggal **28 Mei 2012** Masehi, bertepatan dengan tanggal **7 Rajab 1433** Hijriyah oleh kami, Padmilah, S.HI., selaku Ketua Majelis, Muhammad Azhar, S.Ag., dan M. Toyeb, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi Sitti Fatimah, S. Ag, sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

-

KETUA MAJELIS

PADMILAH, S. HI.



HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

tttd

MUHAMMAD AZHAR, S. Ag.

M. TOYEB, S. Ag.

PANITERA PENGGANTI

SITTI FATIMAH, S.Ag.

Rincian Biaya :

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. Biaya ATK | Rp 50.000,- |
| 2. Panggilan | Rp 100.000,- |
| 3. Meterai | Rp 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 156.000,- |

(Seratus lima puluh enam ribu rupiah)

